Fund Fact Sheet

TRIM Kapital Plus

26-FEB-2021

MARKET REVIEW

- Selama bulan Februari 2021, 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 40.2 bp ke 6.609%. IHSG naik sebesar 6.47% MoM, ditutup di 6,241.80. Sektor yang mempengaruhi pegerakan IHSG antara lain adalah sektor finansial (9.72% MoM) dan infrastruktur (11.03% MoM)
- US House telah meloloskan paket kebijakan stimulus senilai USD1.9t pada hari Sabtu seiring dengan usaha Partai Demokrat untuk bisa segera membawa paket kebijakan ini agar ditandatangani oleh Biden sebelum 14 Maret, tanggal berakhirnya tunjangan pengangguran yang sekarang ada.
- Inflasi Februari 2021 berada sedikit dibawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.38% YoY (0.10% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.44% MoM, ditutup pada 14,235 per 28 Februari 2021.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa *capital gain* dan deviden melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pertanggungan atas Kekayaan TRIM Kapital Plus

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ◄——————————► Tinggi



Tinggi

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kapital Plus berinvestasi pada saham-saham big, small, dan medium caps. Saham-saham small dan medium caps memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, tetapi diimbangi dengan ekspektasi yang jauh lebih tinggi dibanding big caps.

NILAI AKTIVA BERSIH	29 Jan 2021	26 Feb 2021
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	61.84	64.79
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	3,297.72	3,511.36
Unit Penyertaan (juta)	18.76	18.45

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 26 Mei 2008
Tanggal Efektif	: 18 April 2008
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-2265/BL/2008
Bank Kustodian	: PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Kode ISIN	: IDN000060902
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Fitur Asuransi	: Asuransi jiwa

Syarat Asuransi Jiwa:
1. Nasabah dalam keadaan sehat;
2. Minimum saldo investasi sebesar Rp5 juta di setiap akhir bulan;
3. Usia kepesertaan 18 – 69 tahun.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 100%
Obligasi dan / atau	: 0% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

ALOKASI ASSET

Saham	: 92.23%
Lainnya	: 7.77%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Bank Cetral Asia, Tbk
Bank Jago, Tbk
Bank Mandiri Persero, Tbk
Bank Pan Indonesia, Tbk
Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Bank Negara Indonesia, Tbk
Erajaya Swasembada, Tbk
Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk
Sarana Menara Nusantara, Tbk
Telekomunikasi Indonesia, Tbk

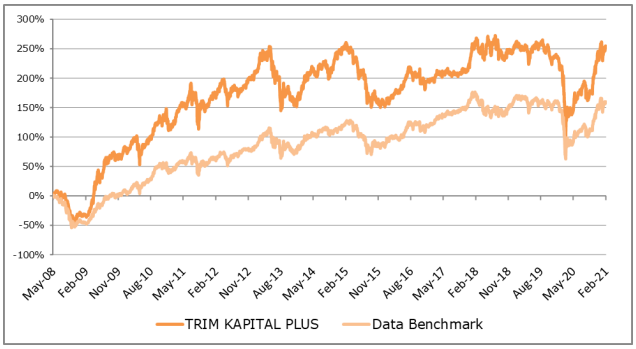
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

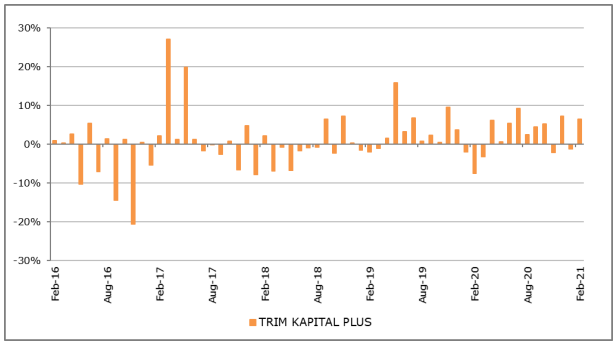
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRIM Kapital Plus	6.51%	13.91%	22.21%	6.28%	19.83%	-0.29%	-3.51%	251.14%
Pembanding*	6.47%	11.21%	19.15%	4.39%	14.47%	-3.13%	-5.39%	157.95%
Kinerja Tertinggi	Apr`09	34.19%						
Kinerja Terendah	Okt`08	-31.63%						

*) *Indeks Harga Saham Gabungan (sumber : Bloomberg)*

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga, Tbk telah mendapatkan izin Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-71/PM/1991 pada tanggal 22 Agustus 1991. PT Bank CIMB Niaga, Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasi lebih dari 220 Reksa Dana Terbuka.

BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/ .

Link website untuk akses prospectus – bit.ly/trimkapitalplus

DISCLAIMER: Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun *officer* atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Fitur Tambahan: Asuransi Jiwa TRIM Kapital Plus

Jenis Asuransi	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS
Perusahaan Asuransi	PT ASURANSI JIWA ASTRA
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat
Syarat Kepesertaan	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana TRIM Kapital Plus
Masa Kepesertaan/Pertanggungan	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)	18 – 69 tahun
Maksimal Usia Pertanggungan	Sampai dengan usia 70 tahun
Batasan Pertanggungan per Peserta	Dalam hal peserta asuransi dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) sertifikat asuransi untuk produk asuransi ini, untuk manfaat asuransi berjangka maksimal akumulasi Uang Pertanggungan (UP) per manfaat yang sama hanya dapat dibayarkan untuk per 1 (satu) peserta adalah sebagai berikut: Usia Masuk | Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta 18 – 61 tahun | Rp500.000.000,- 61 – 69 tahun | Rp200.000.000,-
Uang Pertanggungan	Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya | Uang Pertanggungan < Rp5.000.000,- | - ≥ Rp5.000.000,- | Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).
Pengecualian	Pengecualian manfaat asuransi jiwa berjangka: a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum; b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. c. Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit dalam masa kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-4 (empat) apabila masa kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 3 (tiga) bulan tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena penyakit. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.